

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia mempunyai naluri/keinginan untuk mempunyai keturunan atau generasi. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu cara membina hubungan sebuah keluarga, karena perkawinan mutlak diperlukan, dan menjadi syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Sebuah perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang

merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.¹ Hampir semua kasus tidak hanya perkara pidana tetapi juga perkara perdata yang diselesaikan melalui Pengadilan, karena Pengadilan merupakan penyelenggaraan peradilan atau organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan, sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman itu terlihat sejak diundangkan dan diberlakukan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 sampai berlakunya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004.² Dan telah mengalami perubahan terakhir yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang bunyinya:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”³

Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya. Walaupun demikian, kebebasan itu sifatnya tidak mutlak karena hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya

¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesai* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 11

² Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006(Sejarah, kedudukan dan kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 147

³ Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pa#11

melalui perkara-perkara yang diproses di Pengadilan sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.⁴

Perkara-perkara tertentu adalah perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi *syariah* yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Secara sederhana hukum adalah “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu sehingga berlaku mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila dikaitkan definisi ini dengan Islam atau *syarā'*, maka hukum Islam berarti; “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.⁵ Kata “seperangkat peraturan” menjelaskan, hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat baik di dunia maupun di akhirat. Kata yang “berdasarkan wahyu dan sunnah Rasul” menjelaskan bahwa peraturan itu digali dari wahyu Allah dan sunnah Rasul atau yang populer disebut dengan *syarī'ah*.

Al-Qur'an maupun *hadīś* Nabi Saw tidak mengatur tentang harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara *ijtihad*, yaitu dengan

⁴A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 57

⁵ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 41

menggunakan akal fikiran manusia, hasil pemikiran itu harus sesuai dan bersumber dari ajaran agama Islam.⁶

Berbeda dengan sistem Hukum Perdata Barat (BW), dalam Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya, oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian menurut KUH Perdata (BW), istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami. Berbeda dengan itu maka baik suami maupun istri menurut Hukum Islam berhak dan berwenang atas harta kekuasaan masing-masing.

Sejalan dengan adanya reformasi nasional yang berpuncak pada perubahan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaran khususnya kekuasaan kehakiman.⁷

⁶ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 99

⁷ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 140

Dalam UUD 1945 kekuasaan kehakiman ini diatur dalam pasal 24, disebutkan bahwa:

1. *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*
2. *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.*⁸

Berdasarkan Undang- Undang yang ada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan- badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang- Undang. Peradilan adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁹

Meskipun demikian, hal itu tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang berkenaan dengan harta yang diperoleh suami-isteri selama perkawinan. Harta tersebut melembaga menjadi harta bersama antara suami-isteri, selama ikatan perkawinan masih berlangsung tanpa mempersoalkan suku dan *stelsel* keluarga suami-isteri.¹⁰ Umumnya setiap pasangan suami istri mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*. Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep Islam ini

⁸ UUD'45 Yang Diamandemenkan, (Surabaya:Mydha), 11

⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 57

¹⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 272

adalah sebuah harta kekayaan yang merupakan *Zinatul al-hayat*, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, bahkan termasuk di dalamnya surat-surat berharga dan intelektual, dikarenakan kekayaan harta bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, Apabila rumah tangga mengalami kondisi disharmonis maka adanya kemungkinan timbul adanya perselisihan dan pertengkaran yang cukup besar atau tidak dapat di atasi (*out of control*), kemungkinan besar peluang kondisi rumah tangga mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan (*broken marriage*).

Pada tataran terakhir, harta bersama akan menjadi ajang persengketaan. Dan tidak dapat dipungkiri lembaga peradilan pun akan cukup berperan dalam proses penyelesaian persengketaan yang dimaksudkan di atas. Lembaga peradilan akan menjadi media bagi suami istri yang bersengketa untuk menuangkan semua argumentasi dan unek-unek mereka, lebih khususnya dalam rangka mewujudkan keinginan masing-masing para pihak untuk menguasai harta tadi. Dengan demikian dengan adanya KHI tersebut, semua produk hukum yang keluar dari lingkungan peradilan agama harus berpedoman dan mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI dan dalam proses berita acaranya berpedoman pada hukum acara peradilan agama. Berdasarkan pasal 86 ayat (1) hukum acara peradilan agama menyebutkan bahwa penetapan harta bersama hanya bisa di bagi ketika ada perceraian dan permohonan mengenai harta bersama suami istri hanya dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan

perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam putusan dalam perkara permohonan izin poligami No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Hakim PA Malang dengan pertimbangan hukumnya mengabulkan penetapan harta bersama tanpa ada perceraian. Sehingga penulis tertarik untuk memilih putusan PA Malang untuk dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini.

Pasal 35 UU perkawinan ayat (1) menyebutkan: Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹¹ M. Idris Ramulya mendefinisikan harta bersama adalah barang yang menjadi kekayaan yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hukum perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.¹²

Sampai sekarang, penggunaan berbagai macam istilah tersebut masih mewarnai praktek peradilan. Meskipun Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 sudah memberi istilah yang harus dibakukan dalam kehidupan hukum dan peradilan, kesatuan istilah belum tercapai. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang berkenaan dengan harta yang diperoleh suami-isteri selama perkawinan.

Menurut Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh, baik

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 134

¹² M. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 29

sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengatur harta kekayaan dalam perkawinan di dalam Bab VII Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.¹³

Bunyi Pasal 35 yaitu:

- (1) *Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasa masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Bunyi Pasal 36 yaitu:

- (1) *Mengenai harta bersama suami atau istri dapatlah bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*
- (2) *Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

Bunyi Pasal 37 yaitu:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Aturan-aturan pasal tersebut pada dasarnya telah memberikan gambaran yang cukup jelas. Apabila dianalisis lebih lanjut ternyata ungkapan pada pasal 37 undang-undang perkawinan ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

¹³ H.M.A. Tihami, M.A.,M.M, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 179

Menurut pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengizinkan dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri. Dari segi redaksi, ketentuan ini lebih tegas dari pasal 190 KUH Perdata. Karena di dalamnya terdapat perkataan menjamin terpeliharanya harta bersama. Namun terlepas dari itu, hampir tidak ada perbedaan antara keduanya. Sama-sama bermaksud mengamankan keberadaan dan keutuhan harta bersama agar tidak jatuh kepada pihak ketiga.¹⁴

Untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung, hanya dengan cara meletakkan sita marital di atasnya. Kalau begitu ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No.1448 K/Sip/1974. Dalam putusan ini ditegaskan “sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri. “

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 370

Harta bersama itu dibuka pembagiannya jika terjadi perceraian dan apabila tidak adanya perceraian maka harta bersama itu tidak bisa dibagi tetapi hanya bisa disita saja, harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian dan dapat juga oleh keputusan pengadilan.¹⁵ Oleh karena hal-hal semacam inilah yang melatarbelakangi penulis mencoba menulis ke dalam skripsi. Maka penulis akan menjelaskan lebih lanjut dalam skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Harta Bersama Tanpa Adanya Perceraian di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Perkara No.2198/pdt.G/2013)”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Penetapan harta bersama menurut Undang- Undang No 1 Tahun 1974
- b. Harta bersama menurut Keputusan Mahkamah Agung RI No 32 Tahun 2006

¹⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan ,Hukum Kewarisan,Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1995), 35-36

- c. Prosedur Pemeriksaan Harta Bersama Tanpa Adanya Perceraian di PA Malang.
- d. Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian di PA Malang.
- e. Analisis Yuridis Terhadap dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Harta Bersama Tanpa Adanya Perceraian di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Perkara No.2198/pdt.G/2013).

2. Batasan Masalah

Batasan Masalah merupakan proses agar penentuan lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah yaitu:

- a. Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian di PA Malang.
- b. Analisis Yuridis Terhadap dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Harta Bersama Tanpa Adanya Perceraian di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Perkara No.2198/pdt.G/2012).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa adanya perceraian di Pengadilan Agama Malang?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara No. 2198/Pdt.G./2012 PA.Mlg)?

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan skripsi-skripsi yang membahas tentang ”*Analisis Yuridis Terhadap dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Harta Bersama Tanpa Adanya Perceraian di Pengadilan Agama Malang* (Studi Kasus Perkara No.2198/pdt.G/2013)”. Adapun skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang disusun oleh Fatmawati dengan judul “*Analisis Penerapan KMA/O32/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama dalam Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya*”. Penelitian ini membahas tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di PA Surabaya.¹⁶

Skripsi yang disusun oleh Uswatun Khasanah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam di Indonesia Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 0040/Pdt.G/2007/PA.Bjn Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Terjual Sebelum Perceraian*”.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang putusan dan

¹⁶Fatmawati, *Analisis Penerapan KMA/O32/SK/IV/2006 tentang Penetapan Harta Bersama dalam Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya*, skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

¹⁷Uswatun Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam di Indonesia terhadap Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 0040/Pdt.G/2007/PA.Bjn Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Terjual Sebelum Perceraian*, skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam perkara No. 0040/Pdt.G/2007/PA.Bjn tentang harta bersama yang sudah terjual sebelum perceraian. Semua penelitian di atas berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama, namun yang membedakan penelitian yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah perkara penetapan harta bersama tanpa ada perceraian. Dalam perkara tersebut terdapat perkara yang tidak sesuai dalam penetapan harta bersama sebelum adanya perceraian, sehingga menurut penulis judul tentang “*Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Harta Bersama Tanpa ada Perceraian*” ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam putusan Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.
2. Mengetahui tinjauan yuridis majelis hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian di PA Malang dalam putusan Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian itu diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan peradilan Agama serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti – peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya terutama di Pengadilan Agama Malang.
- b. Berguna sebagai pertimbangan bagi penyuluhan dan bimbingan Hakim secara komunikatif, informative dan edukatif, khususnya bagi masyarakat Malang.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari keraguan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah- istilah sebagai berikut:

1. Analisis yuridis: uraian; penguraian, kupasan.¹⁸ Yaitu dengan menganalisis secara hukum positif menurut Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Agama dan ketentuan yang berlaku di Indonesia terhadap putusan Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Perkara No.2198/pdt.G/2013).

¹⁸Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 29

2. Penetapan harta bersama tanpa ada perceraian Pengadilan Agama Malang: adalah penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara suami dan istri pertama pada saat suami akan menikah dengan istri kedua (tanpa ada perceraian) yang dikeluarkan melalui putusan Pengadilan Agama Malang.

H. Metode Penelitian

Dalam hal untuk menemukan dan mengembangkan suatu ilmu yang bersifat objektif, maka harus menggunakan metode penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah:

- a. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan penetapan harta bersama tanpa ada perceraian dalam putusan PA Malang No.2198/pdt.G/2012/PA.Mlg.
- b. Hukum acara peradilan agama terhadap putusan PA Malang No.2198/pdt.G/2012/PA.Mlg perihal penetapan harta bersama tanpa ada perceraian.
- c. Buku-buku tentang hukum acara peradilan agama.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Putusan Pengadilan Agama Malang No. 2198/pdt.G/2012/PA.Mlg.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berasal dari buku-buku maupun literatur lain, meliputi:

- 1) Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 4) Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, 2010.
- 5) Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2008.
- 6) M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- 7) Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- 8) Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Setelah Terjadinya Perceraian, Jakarta: Visimedia, 2008.
- 9) Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermedia, 1996.

3. Teknik Pengambilan Data:

a. Dokumentasi

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari berkas perkara berupa putusan penetapan harta bersama tanpa ada perceraian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁹

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 3 orang hakim yaitu Drs. Munasik M.H, Dra. Hj.Sriyani M.H, dan Dra. Hj. Rusmulyani menangani penetapan harta bersama tanpa ada perceraian di Pengadilan Agama Malang.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif. yaitu dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum tentang penetapan harta bersama dalam hukum acara Peradilan Agama kemudian digunakan untuk menganalisis isi putusan perihal

¹⁹ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),113

penetapan harta bersama tanpa ada perceraian secara khusus untuk memperoleh kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran tentang skripsi ini maka penulis sajikan sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama adalah: tinjauan umum harta bersama dan tata cara pembagian harta bersama, yang terdiri dari tiga sub – sub bahasan yaitu: pengertian harta bersama, Landasan Hukum Harta Bersama dan Pembagiannya, Tata Cara Pembagian Harta Bersama.

Bab ketiga, merupakan penyajian hasil penelitian meliputi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Malang, alasan-alasan hakim menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian.

Bab keempat, merupakan hasil analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa adanya perceraian.

Bab kelima, merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.